



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI),
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA (PDGI)
DAN ASOSIASI DINAS KESEHATAN SELURUH INDONESIA (ADINKES)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG KESEHATAN**

TANGGAL 17 NOVEMBER 2022

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : 9
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 17 November 2022
W a k t u : Pukul 13.17 WIB s/d 15.53 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a : Mendengarkan masukan/pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) atas penyusunan RUU tentang Kesehatan.

Ketua Rapat : Drs. M. Nurdin, MM.
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : 1. Anggota:
Fisik 15 Orang, Virtual 41 Orang, dan Ijin Orang dari 8 Fraksi dari 80 Orang Anggota.
2. Undangan:
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
- Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan IDI, PDGI, dan ADINKES dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Badan Legilasi Drs. M. Nurdin, MM.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.17 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan IDI, PDGI, dan ADINKES untuk menyampaikan pandangan/masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

II. POKOK PEMBAHASAN.

- A. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai berikut :
 1. Hal paling urgent yang saat ini harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga ke pelayanan;
 2. Jangan korbankan hak-hak rakyat dan hak-hak pemberian layanan kesehatan;
 3. Perbaiki sistem jangan memberangus keberadaan organisasi profesi yang selama ini memberikan komitmen untuk melindungi segenap rakyat Indonesia;
 4. IDI menolak RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) mendesak RUU ini dikeluarkan dari Prolegnas;
- B. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sebagai berikut:
 1. Menjembatani perihal pendidikan tenaga kesehatan khususnya Dokter Gigi harus menyesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat;
 2. Memastikan mutu pelayanan, disebutkan adanya Standar Profesi dan Standar Pelayanan yang harus dipatuhi setiap Dokter dan Dokter Gigi;
- C. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai berikut:
 1. Bahwa Undang-Undang teknis (Kesehatan) ini perlu *align* dan diharmonisasi dengan Undang-Undang Sistem Pemerintahan yang berlaku;
 2. Momentum untuk peningkatan dan perbaikan serta penataan Sistem Kesehatan Nasional agar terjadi peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan yang berkelanjutan;
 3. Penguatan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara dan pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 4. Perbaikan dan penataan Upaya Kesehatan

- UKP adalah *PRIVATE GOODS* (sesuai UU SJSN)
 - UKM adalah *PUBLIC GOODS* Perlu lebih diperkuat
5. Apabila akan dibuat sebagai Omnibus Law, maka perlu diidentifikasi produk-produk hukum lain yang dapat mempengaruhi Kesehatan, misal KB, rumah sehat, obat, dan lain-lain;
 6. Undang-Undang dibuat rinci agar tidak terlalu banyak perlu adanya (banyak) peraturan turunannya;

D. Tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI


1. Persoalan yang tidak diangkat oleh semua narasumber adalah terhadap evaluasi implementasi UU tentang Kesehatan yang sudah berjalan;
2. Badan Legislasi mengharapkan masukan yang lebih konferhensif tidak hanya pada satu bidang namun memberikan masukan secara keseluruhan;
3. Pemerataan distribusi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kedokteran agar masukan kedalam RUU tentang Kesehatan;
4. Mengefektifkan anggaran dari Pemerintah terhadap Pendidikan yang berkaitan dengan Kesehatan;
5. Memasukan kedalam RUU tentang Kesehatan untuk kualitas petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai;
6. Mendefinisikan peran pemerintah daerah didalam RUU tentang Kesehatan;
7. RUU tentang Kesehatan (perbaikan regulasi) sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup/kualitas kesehatan. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, mana yang menjadi concern, jika ada draft/usulan silakan disampaikan untuk menjadi bahan analisa dan bahan diskusi kami dalam rangka peningkatan kualitas hidup kita semua;

III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan IDI, PDGI, dan ADINKES dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 15.53 WIB.

Jakarta, 15 November 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001